

ANALISIS PENERAPAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA MIKRO KECIL (UMK) DI DESA MENDALO INDAH

Azizah Nurrahma¹, Lucky Enggrani Fitri², Heni Pratiwi³, Ridhwan⁴
Universitas Jambi^{1,2,3,4}

Email: azizahnurrahma23@gmail.com¹, lucky_fitri@unja.ac.id²,
henipratiwi@unja.ac.id³, ridhwan@unja.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kewajiban sertifikasi halal pada Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Mendalo Indah, Kabupaten Muaro Jambi, dengan fokus pada dampak, tantangan, dan strategi yang dilakukan pelaku usaha. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaku UMK, serta analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal berdampak positif terhadap peningkatan kepercayaan konsumen, citra usaha, dan peluang pasar, namun pelaku UMK masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman prosedur, hambatan administratif, rendahnya literasi digital, serta persepsi biaya yang tinggi. Strategi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan sosialisasi dan pendampingan, pemanfaatan skema sertifikasi halal gratis (*self declare*), serta kolaborasi pemerintah, lembaga pendamping, dan pelaku usaha guna memperkuat kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi halal.

Kata kunci: Sertifikasi halal, Usaha Mikro Kecil, Mendalo Indah

Abstract

This study aims to analyze the implementation of mandatory halal certification in Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Mendalo Indah Village, Muaro Jambi Regency, with a focus on the impacts, challenges, and strategies implemented by business actors. The study used a qualitative method with a case study approach through observation, interviews, and documentation of MSME actors, as well as a SWOT analysis to identify internal and external factors. The results show that halal certification has a positive impact on increasing consumer trust, business image, and market opportunities. However, MSME actors still face obstacles such as limited understanding of procedures, administrative barriers, low digital literacy, and high perceived costs. Strategies that can be implemented include increasing socialization and mentoring, utilizing the free halal certification scheme (self-declaration), and collaboration between the government, supporting institutions, and business actors to strengthen awareness and compliance with halal regulations.

Keywords: Halal certification, Micro, Small Enterprises, Mendalo Indah

A. Pendahuluan

Indonesia dengan lebih dari 207 juta penduduk Muslim memiliki kebutuhan tinggi terhadap produk halal. Sertifikasi halal menjadi jaminan bahwa produk memenuhi syariat Islam dan aman dikonsumsi, Halal adalah syarat penting dalam masyarakat muslim dalam mengonsumsi sebuah makanan. Hal ini diatur pada Al-Qur-an surah AlBaqarah ayat 168, yang dimana dianjurkan mengonsumsi makanan yang halal dan thoyib¹. Perkembangan sertifikasi halal dimulai dari pelabelan nonhalal pada 1976, dilanjutkan pembentukan LPPOM-MUI pada 1989, dan diperkuat oleh UU No. 33 Tahun 2014 yang mewajibkan seluruh produk bersertifikat halal. Kewajiban ini berlaku penuh setelah penahapan yang diperpanjang hingga 17 Oktober 2026, dengan sanksi berupa peringatan, denda hingga Rp2 miliar, dan penarikan produk.

Produk halal berdampak pada aspek agama dan kesehatan, karena makanan haram dapat memengaruhi akhlak, kesehatan, dan diterimanya amal. Sementara makanan halal memberikan keamanan dan menjaga kualitas tubuh. Meskipun dengan beberapa regulasi yang mengakomodir jaminan produk halal, label halal dan sertifikasi halal yang diterbitkan oleh Pemerintah, namun ke-nyataanya dalam ranah implementasi menimbulkan banyak polemik di kalangan *stakeholder* maupaun Pelaku Usaha, khususnya pada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil UMK².

UMK memiliki peran penting dalam pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 20 Tahun 2008. Pemberdayaan UMK perlu dilakukan secara terencana agar pelaku usaha mampu berkembang mandiri. Desa Mendalo Indah di Kabupaten Muaro Jambi, dengan mayoritas penduduk Muslim, menjadikan kebutuhan sertifikasi halal bagi pelaku UMK semakin relevan.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Muslim di provinsi Jambi tahun 2022

No	Kabupaten	Jumlah
1	Kerinci	257.189,00
2	Merangim	257.189,00
3	Sarolangun	279.903,00
4	Batanghari	298.682,00
5	Muaro Jambi	398.262,00
6	Tanjung Jabung Timur	229.828,00
7	Tanjung Jabung Barat	302.852,00
8	Tebo	337.684,00
9	Bungo	350.614,00
10	Kota Jambi	543.119,00

¹ Fakultas Ekonomi and Iain Kediri, "Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun Ririn Tri Puspita Ningrum Muslim Di Indonesia Memiliki Potensi Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil . Yang Mengakomodir Jaminan Produk Satu Daerah Di Kabupaten Madiun , Yaitu Di Desa Klumpit Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun , Dengan Pertimbangan" 6, no. 7 (2022): 43–58.

² Zusi Eka Fitri et al., "Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan" 3 (2021): 1–7.

11	Kota Sungai Penuh	99.361,00
----	-------------------	-----------

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Dari tabel data diatas dapat dilihat bahwa kabupaten Muaro Jambi memiliki jumlah penduduk muslim sebanyak 398.262,00. Dengan menunjukan populasi muslim yang cukup banyak di daerah provinsi Jambi dan kabupaten Muaro Jambi maka dapat diketahui bahwa penerapan sertifikasi halal pada setiap makanan sangatlah penting. Walaupun memiliki penduduk mayoritas muslim tapi masih banyak makanan dan minuman yang di jual yang belum memiliki sertifikat halal.

Di kabupaten Muaro Jambi banyak jenis usaha Pelaku UMK. Adapun data jumlah UMKM yang ada di Provinsi Jambi dan kabupaten Muaro Jambi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Jumlah data UMKM yang ada di Provinsi Jambi tahun 2023

No	Kabupaten	Jumlah
1	Kerinci	7.468
2	Merangim	7.546
3	Sarolangun	2.627
4	Batanghari	17.673
5	Muaro Jambi	41.234
6	Tanjung Jabung Timur	19.046
7	Tanjung Jabung Barat	8.698
8	Tebo	8.370
9	Bungo	3.614
10	Kota Jambi	50.747
11	Kota Sungai Penuh	9.028

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Muaro Jambi memiliki UMKM terbanyak kedua setelah Kota Jambi. Pelaku UMK di Desa Mendalo Indah merupakan sektor ekonomi yang berkembang pesat dan memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Karena perannya yang besar, penerapan sertifikasi halal pada UMK dapat membuka peluang pasar yang lebih luas.

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Dinas Koperasi dan Perdagangan (DISPERINDAG) rutin mengadakan sosialisasi sertifikasi halal gratis setiap tahun. Desa Mendalo Indah, yang strategis karena dekat UNJA dan UIN STS Jambi, memiliki aktivitas ekonomi tinggi dengan lebih dari 48 ribu mahasiswa sebagai konsumen utama. Banyak UMK berjualan di sepanjang jalan desa, namun sebagian besar belum memiliki sertifikat halal. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan sosialisasi dan dukungan sertifikasi halal bagi para pelaku UMK.

Tabel 1. 3 Daftar pelaku UMK (Usaha Mikro Kecil) di desa Mendalo Indah

No.	Jenis UMK	Jumlah
1.	Makanan	89

2 .	Minuman	47
	TOTAL	133

Sumber : Olahan data Primer, 2025

Berdasarkan Latar Belakang berikut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan kewajiban sertifikat halal pada pelaku UMK di desa Mendalo Indah. Oleh karena itu penulis mengangkat topik ini dengan judul **“Analisis Penerapan Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Mendalo Indah”**.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami secara mendalam kendala dan peluang sertifikasi halal pada UMK. Lokasi penelitian berada di Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, karena tingginya jumlah UMK sektor makanan–minuman serta keberadaannya di kawasan strategis dekat UNJA dan UIN STS Jambi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaku UMK yang belum memiliki sertifikat halal, didukung data primer dari informan dan data sekunder dari literatur relevan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel, serta penarikan kesimpulan.

Penelitian ini juga menggunakan analisis SWOT untuk menilai faktor internal dan eksternal dalam penerapan sertifikasi halal. Kekuatan meliputi kesadaran UMK, komitmen pemilik, kepercayaan konsumen, dan dukungan pemerintah. Kelemahan mencakup rendahnya pemahaman, administrasi yang rumit, serta kurangnya sosialisasi dan pendampingan. Peluang diperoleh dari dukungan pemerintah, meningkatnya kesadaran konsumen, dan fasilitas keuangan syariah, sementara ancaman meliputi biaya sertifikasi, persaingan, keterbatasan pengetahuan, dan kondisi ekonomi. Analisis dilakukan melalui matriks IFAS, EFAS, dan matriks SWOT untuk merumuskan strategi penerapan sertifikasi halal bagi UMK di Mendalo Indah.

C. Hasil dan Pembahasan

1) Dampak penerapan kewajiban sertifikasi halal pada Umk di desa Mendalo Indah

a. Dampak Penerapan kewajiban Sertifikasi halal pada UMK yang belum memiliki Sertifikat halal

Pelaku UMK di Desa Mendalo Indah umumnya belum memiliki sertifikat halal dan sebagian besar belum mengetahui kewajiban tersebut, sehingga menimbulkan rendahnya kesiapan administratif serta kekhawatiran terhadap sanksi. Minimnya sosialisasi membuat informasi tidak menjangkau pelaku usaha kecil, sehingga mereka merasa tertekan secara psikologis, administratif, dan ekonomi. Banyak dari mereka menganggap sertifikasi halal tidak terlalu berpengaruh terhadap usaha, karena konsumen lebih mengutamakan rasa, harga, kebersihan, dan kepercayaan, sehingga sertifikat halal belum menjadi prioritas. Kekhawatiran mereka terutama terkait potensi sanksi yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha, terlebih karena sosialisasi dan

pendampingan dinilai belum memadai. Secara keseluruhan, kewajiban sertifikasi halal dipandang penting, tetapi dianggap sebagai beban tambahan karena regulasi berjalan lebih cepat dibandingkan kesiapan pelaku UMK.

b. Dampak penerapan kewajiban sertifikasi halal pada UMK yang sudah memiliki sertifikasi halal

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua pelaku usaha, penerapan kewajiban sertifikasi halal memberikan beberapa dampak positif. Sertifikat halal terbukti meningkatkan kepercayaan konsumen karena dipandang sebagai legitimasi resmi yang menjamin kehalalan, keamanan, dan kualitas produk. Kepercayaan ini memperkuat loyalitas pelanggan lama, menarik konsumen baru, serta meningkatkan citra usaha menjadi lebih profesional.

Dampak terhadap omzet dan daya tarik usaha dirasakan berbeda oleh masing-masing pelaku UMK. Sebagian informan merasakan peningkatan omzet dan minat konsumen setelah memperoleh sertifikat halal, sementara yang lain belum merasakan dampak ekonomi secara langsung. Namun demikian, sertifikasi halal tetap dianggap sebagai manfaat strategis jangka panjang yang berpotensi mendukung pengembangan usaha sesuai karakteristik dan jenis usaha.

Selain itu, sertifikasi halal berperan dalam meningkatkan profesionalisme usaha. Label halal mencerminkan kepatuhan terhadap standar bahan dan proses produksi, sehingga usaha dinilai lebih terpercaya dan memiliki pengakuan formal, meskipun dampak finansial belum selalu dirasakan secara langsung.

Manfaat lain yang dirasakan adalah munculnya rasa aman dan tidak adanya kekhawatiran terhadap pengawasan. Kepemilikan sertifikat halal memberikan legitimasi hukum dan syariah, sehingga pelaku usaha merasa lebih siap dan tenang dalam menghadapi pengawasan pemerintah.

Secara keseluruhan, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, profesionalisme usaha, dan rasa aman pelaku UMK, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan usaha.

2) Tantangan penerapan kewajiban sertifikasi halal pada UMK di desa Mendalo Indah

a. Tantangan penerapan kewajiban sertifikasi halal pada UMK yang belum memiliki sertifikasi halal

Pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal menghadapi berbagai tantangan dalam proses sertifikasi. Tantangan utama adalah keterbatasan kuota program sertifikasi halal gratis, di mana jumlah UMK yang dapat difasilitasi tidak sebanding dengan tingginya kebutuhan. Akibat keterbatasan anggaran dan pembagian kuota yang kecil di setiap kecamatan, banyak UMK belum terakomodasi meskipun animo cukup tinggi.

Selain itu, kurangnya informasi dan sosialisasi menjadi kendala krusial. Banyak pelaku UMKM belum memahami prosedur, manfaat, dan kewajiban sertifikasi halal karena minimnya sosialisasi langsung di tingkat desa dan pedagang kecil. Kondisi ini menimbulkan keraguan, penundaan, serta rendahnya kesiapan UMKM menghadapi kewajiban sertifikasi halal.

Kendala administratif juga menjadi hambatan signifikan. Prosedur yang dianggap rumit, birokrasi berlapis, ketidakjelasan alur, keterbatasan dokumen pribadi, serta rendahnya literasi administrasi membuat pelaku usaha kecil enggan mengurus sertifikat halal. Hal ini memperkuat persepsi bahwa sertifikasi halal membebani UMKM.

Selanjutnya, keterbatasan waktu dan tenaga menjadi hambatan nyata, mengingat sebagian besar UMKM dikelola secara mandiri dengan aktivitas harian yang padat. Pengurusan sertifikasi dianggap dapat mengganggu operasional dan pendapatan harian.

Pelaku UMKM juga menghadapi kekhawatiran terhadap biaya, meskipun tersedia program gratis. Minimnya informasi dan pengalaman sebelumnya menimbulkan asumsi adanya biaya tambahan, sehingga menimbulkan hambatan psikologis untuk mengurus sertifikasi.

Terakhir, keterbatasan literasi digital menjadi tantangan dalam proses sertifikasi yang berbasis daring melalui aplikasi resmi. Banyak pelaku UMKM belum terbiasa menggunakan teknologi digital, sehingga proses online justru dianggap menyulitkan.

Secara keseluruhan, tantangan sertifikasi halal pada UMKM meliputi keterbatasan kuota, minimnya sosialisasi, kendala administratif, keterbatasan waktu dan tenaga, kekhawatiran biaya, serta rendahnya literasi digital. Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan pendampingan yang lebih sederhana, intensif, dan inklusif agar percepatan sertifikasi halal dapat berjalan efektif.

b. Tantangan penerapan kewajiban sertifikasi halal pada UMK yang sudah memiliki Sertifikat halal

Pelaku UMK yang telah memiliki sertifikat halal di Desa Mendalo Indah masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan utama adalah menjaga konsistensi standar halal dalam kegiatan usaha sehari-hari. Setelah sertifikasi diperoleh, pelaku usaha dituntut untuk terus memastikan bahan baku, proses produksi, dan distribusi tetap sesuai ketentuan. Konsistensi ini menjadi semakin sulit ketika usaha sedang ramai, karena fokus sering beralih pada kecepatan pelayanan. Kondisi tersebut menuntut kedisiplinan dan komitmen tinggi, terutama bagi UMKM dengan tenaga dan sumber daya terbatas.

Selain itu, minimnya monitoring dan pengawasan pasca-sertifikasi menjadi tantangan lain. Setelah sertifikat diterbitkan, sebagian pelaku usaha belum mendapatkan pengawasan rutin dari pihak terkait. Kurangnya monitoring berpotensi menjadikan sertifikasi

halal sekadar formalitas dan menimbulkan perbedaan tingkat kepatuhan antar pelaku usaha.

Dengan demikian, tantangan pasca-sertifikasi halal tidak hanya terletak pada pemenuhan standar awal, tetapi juga pada keberlanjutan penerapannya. Diperlukan pendampingan, pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang berkelanjutan dan bersifat edukatif agar pelaku UMK dapat menjaga konsistensi standar halal secara optimal.

a) Strategi untuk meningkatkan kepatuhan UMK terhadap kewajiban sertifikasi halal

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pelaku UMK di Desa Mendalo Indah menghadapi dampak dan tantangan yang beragam terkait kewajiban sertifikasi halal yang akan berlaku penuh pada Oktober 2026. Sertifikasi halal tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bertujuan melindungi konsumen Muslim. Namun, dalam praktiknya banyak UMK masih terkendala minimnya sosialisasi, rendahnya literasi administratif, keterbatasan akses pendampingan, serta beban waktu, tenaga, dan biaya dalam proses sertifikasi. Bahkan bagi UMK yang telah bersertifikat, tantangan tetap muncul dalam menjaga konsistensi standar halal dan keberlanjutan sertifikat. Oleh karena itu, diperlukan strategi terpadu melalui edukasi, pendampingan, serta monitoring berkelanjutan agar sertifikasi halal benar-benar memberikan manfaat bagi keberlangsungan usaha UMK.

a) Internal Factor Analysis Summary (IFAS)

Internal Factor Analysis Summary (IFAS) digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal pelaku UMK di Desa Mendalo Indah dalam menghadapi kewajiban sertifikasi halal.

Tabel 1.4 Internal Factor Analysis Summary (IFAS)

No	Kekuatan (<i>Streghth</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
1	Diskoperindag pernah memfasilitasi sertifikasi halal secara gratis bagi UMKM (tahun 2020 - Sekarang)	Anggaran Diskoperindag terbatas sehingga hanya mampu memfasilitasi 30–50 UMKM per tahun
2	Adanya dukungan asosiasi UMK dan forum komunikasi yang memudahkan sosialisasi	Minim sosialisasi langsung dari pemerintah, sebagian besar UMK tidak tahu prosedur
3	Kesadaran tinggi pelaku UMK makanan bahwa sertifikasi halal penting untuk kepercayaan konsumen	Persepsi bahwa proses sertifikasi halal ribet dan memakan waktu
4	Beberapa UMK sudah memiliki sertifikat halal dengan dampak positif pada	Kurangnya tim khusus yang fokus menangani sertifikasi halal

	kepercayaan pelanggan	
5	Adanya dukungan keluarga dan komunitas UMK terhadap niat sertifikasi halal	Beberapa pelaku usaha masih enggan karena faktor biaya, waktu, atau merasa tidak mendesak

Sumber : Olahan primer, 2025

b) External Factor Analysis Summary (EFAS)

External Factor Analysis Summary (EFAS) digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal yang memengaruhi pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Kabupaten Mendalo Indah. External Factor Analysis Summary (EFAS) digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal yang memengaruhi pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Kabupaten Mendalo Indah.

Tabel 1.5 External Factor Analysis Summary (EFAS)

No	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
1	Program pemerintah pusat tentang sertifikasi halal gratis (SEHATI) untuk Usaha Mikro Kecil (UMK)	Biaya sertifikasi halal dianggap mahal oleh pelaku usaha kecil
2	Peningkatan kesadaran konsumen muslim terhadap produk halal	Rendahnya sosialisasi ke tingkat desa/RT membuat banyak UMK tidak siap
3	Dukungan lembaga pendidikan (Universitas Jambi dan UIN STS Jambi) dalam membantu pendampingan halal	Sebagian pedagang merasa proses mengurus sertifikasi mengganggu aktivitas jualan harian.
4	Potensi pasar besar (ribuan UMK dan mahasiswa di Mendalo)	Sebagian UMK menganggap sertifikat halal belum terlalu berpengaruh terhadap penjualan lokal
5	Adanya regulasi kewajiban sertifikasi halal mulai Oktober 2024, yang bisa mendorong permintaan	Ancaman sanksi bagi UMK yang tidak memiliki sertifikat halal per Oktober 2025.

Sumber : Olahan primer, 2025

c) Matriks SWOT

Matriks SWOT digunakan untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Desa Mendalo Indah, Kabupaten Muaro Jambi.

Tabel 1.6 Matriks SWOT

	II Kekuatan (<i>Streght</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
	1.Diskoperindag	1.Anggaran

EFAS	pernah memfasilitasi sertifikasi halal secara gratis bagi UMKM (tahun 2020 - Sekarang)	Diskoperindag terbatas sehingga hanya mampu memfasilitasi 30–50 UMK per tahun
	2. Adanya dukungan asosiasi UMK dan forum komunikasi yang memudahkan sosialisasi.	2. Minim sosialisasi langsung dari pemerintah, sebagian besar UMK tidak tahu prosedur
	3. Kesadaran tinggi pelaku UMK makanan bahwa sertifikasi halal penting untuk kepercayaan konsumen	3. Persepsi bahwa proses sertifikasi halal ribet dan memakan waktu
	4. Beberapa UMK sudah memiliki sertifikat halal dengan dampak positif pada kepercayaan pelanggan	4. Kurangnya tim khusus yang fokus menangani sertifikasi halal
	5. Adanya dukungan keluarga dan komunitas UMK terhadap niat sertifikasi halal	5. Beberapa pelaku usaha masih enggan karena faktor biaya, waktu, atau merasa tidak mendesak
Peluang (Opportunities)	Strategi SO	Strategi WO
1. Program pemerintah pusat tentang sertifikasi halal gratis (SEHATI) untuk Usaha Mikro Kecil (UMK)	1. Mengoptimalkan pengalaman fasilitasi Diskoperindag sebelumnya untuk memperluas pemanfaatan program SEHATI bagi lebih banyak UMK, sehingga UMK bisa mendapat sertifikasi halal tanpa biaya. (S1-O1)	1. Mendorong kerjasama lintas lembaga (desa, asosiasi UMK, perguruan tinggi) untuk mendukung pelaksanaan SEHATI, sehingga keterbatasan dana tidak menjadi hambatan utama. (W1-O1)

2. Peningkatan kesadaran konsumen muslim terhadap produk halal	2. Mengoptimalkan forum komunikasi dan asosiasi UMK untuk menyosialisasikan manfaat sertifikasi halal kepada pelaku usaha, sehingga mereka terdorong memanfaatkan potensi permintaan dari konsumen yang semakin sadar halal. (S2-O2)	2. Menyelenggarakan pelatihan atau workshop sederhana di tingkat desa/RT agar UMK memahami langkah-langkah sertifikasi halal sekaligus memanfaatkan peluang meningkatnya permintaan konsumen muslim. (W2-O2)
3. Dukungan lembaga pendidikan (Universitas Jambi dan UIN STS Jambi) dalam membantu pendampingan halal.	3. Menyelenggarakan workshop atau pelatihan kolaboratif antara UMK dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang prosedur sertifikasi halal serta manfaatnya terhadap kepercayaan konsumen. (S3-O3)	3. Membentuk tim pendamping halal khusus untuk UMK di Mendalo Indah bekerjasama dengan lembaga pendidikan. (W3-O3)
4. Potensi pasar besar (ribuan UMK dan mahasiswa di Mendalo)	4. Mengoptimalkan pemasaran produk halal kepada konsumen mahasiswa dan masyarakat lokal agar UMK yang sudah bersertifikat dapat meningkatkan penjualan sekaligus mendorong UMK lain ikut sertifikasi. (S4-O4)	4. Membuat sistem pengelompokan UMK berdasarkan lokasi atau jenis usaha agar tim pendampingan yang terbatas dapat menjangkau lebih banyak UMK sekaligus memaksimalkan potensi pasar. (W4-O4)
5. Adanya regulasi kewajiban sertifikasi	5. Menjadikan UMK Mendalo Indah yang	5. Menyelenggarakan program pendampingan

halal mulai Oktober 2024, yang bisa mendorong permintaan produk halal.	sudah bersertifikat halal sebagai role model keberhasilan. Dengan memanfaatkan regulasi kewajiban sertifikasi halal sebagai dorongan bagi UMK yang sudah sadar pentingnya halal untuk menonjolkan produk mereka dan menarik konsumen yang semakin menuntut kepastian halal. (S5-O5)	langsung ke lokasi UMK sehingga proses sertifikasi halal dapat dilakukan tanpa mengganggu kegiatan usaha sehari-hari. (W5-O5)
Ancaman (<i>Threats</i>)	Strategi ST	Strategi WT
1. Biaya sertifikasi halal dianggap mahal oleh pelaku usaha kecil	1. Mengoptimalkan program fasilitasi gratis dari Diskoperindag untuk mengurangi beban biaya sertifikasi halal yang dianggap mahal. (T1-S1)	1. Mengajukan tambahan anggaran ke pemerintah provinsi atau pusat agar jangkauan fasilitasi lebih luas. (T1-W1)
2. Rendahnya sosialisasi ke tingkat desa/RT membuat banyak UMK tidak siap	2. Mengoptimalkan peran asosiasi UMK dan forum komunikasi sebagai perpanjangan tangan Diskoperindag dalam melakukan sosialisasi hingga tingkat desa/RT. (T2-S2)	2. Mendorong pemerintah daerah desa Mendalo Indah bekerja sama dengan pemerintah desa/RT untuk memperluas jangkauan sosialisasi. (T2-W2)
3. Sebagian pedagang merasa proses mengurus sertifikasi mengganggu aktivitas jualan harian.	3. Mendorong pedagang UMK Mendalo Indah untuk memanfaatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal sebagai motivasi utama agar tetap mengurus sertifikat meskipun proses dirasa mengganggu aktivitas jualan. (T3-S3)	3. Menggabungkan sosialisasi dengan kegiatan UMK lain, seperti bazar atau pertemuan komunitas pedagang. Sehingga, UMK tidak perlu meluangkan waktu tambahan khusus untuk urusan sertifikasi. (T3-W3)

4. Sebagian UMK menganggap sertifikat halal belum terlalu berpengaruh terhadap penjualan lokal	4.Menggunakan pengalaman UMK yang sudah bersertifikat halal sebagai contoh nyata bagi UMK lain bahwa sertifikat halal mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, sehingga persepsi negatif terhadap pengaruh sertifikat dapat dikurangi. (T4-S4)	4.Membentuk tim pendamping khusus di tingkat Diskoperindag atau desa yang fokus menangani proses sertifikasi halal, sehingga UMK mendapatkan bimbingan langsung dan persepsi kurangnya manfaat sertifikat dapat diminimalisir. (T4-W4)
5. Ancaman sanksi bagi UMK yang tidak memiliki sertifikat halal per Oktober 2025.	5.Memanfaatkan dukungan keluarga dan komunitas UMK untuk mendorong kepatuhan sertifikasi halal agar UMK siap menghadapi ancaman sanksi yang akan berlaku mulai Oktober 2025. (T5-S5)	5.Mengadakan sosialisasi rutin dan kampanye edukasi mengenai ancaman sanksi agar UMK yang merasa tidak mendesak menyadari urgensi kepemilikan sertifikat halal. (T5-W5)

Sumber : Olahhan primer, 2025

D. Penutup

a) Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis penerapan kewajiban sertifikasi halal pada pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di desa mendalo Indah sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sertifikasi halal memberikan dampak positif berupa peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan pasar, dan peningkatan citra usaha. Namun, karena mayoritas pelaku UMK desa Mendalo Indah belum memiliki sertifikasi halal, dampak ini belum sepenuhnya dirasakan. Meskipun demikian, pelaku UMK menunjukkan sikap positif dan bersedia mengikuti sertifikasi apabila prosesnya sederhana, gratis, dan mendapat pendampingan.
2. Tantangan utama dalam penerapan kewajiban sertifikasi halal pada pelaku UMK di Desa Mendalo Indah terletak pada aspek pengetahuan, administrasi, dan teknis. Mayoritas pelaku usaha masih kurang memahami prosedur dan pentingnya sertifikasi halal, ditambah dengan minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Hambatan administratif juga cukup dominan, misalnya ketiadaan dokumen legal usaha seperti NIB dan SKU yang menjadi syarat utama pengajuan

sertifikasi. Selain itu, rendahnya literasi digital membuat banyak UMK kesulitan mengakses sistem pendaftaran yang berbasis online. Keterbatasan biaya, kesulitan menjaga konsistensi bahan baku halal, serta lemahnya pendampingan dari pihak berwenang turut memperberat proses sertifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan bukan hanya berasal dari pelaku UMK, tetapi juga dari sistem tata kelola dan dukungan eksternal yang belum optimal.

3. Berdasarkan hasil analisis SWOT, dapat disimpulkan bahwa pelaku UMK di Desa Mendalo Indah memiliki sejumlah kekuatan, seperti kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal, dukungan pemerintah, serta adanya asosiasi UMK yang dapat mempermudah sosialisasi. Namun, kelemahan juga cukup dominan, misalnya keterbatasan pemahaman administratif, rendahnya literasi digital, serta minimnya sosialisasi langsung dari pemerintah.

Dari sisi eksternal, peluang besar terbuka melalui program sertifikasi halal gratis (*SEHATI*), meningkatnya kesadaran konsumen muslim terhadap produk halal, dan dukungan lembaga pendidikan yang siap memberikan pendampingan. Meski demikian, terdapat ancaman berupa keterbatasan anggaran fasilitasi pemerintah, biaya tambahan untuk perpanjangan sertifikat, serta potensi sanksi yang diberlakukan mulai tahun 2025 bagi UMK yang belum bersertifikat halal. Melalui pemetaan SWOT, strategi yang paling relevan untuk diterapkan adalah:

- a. Strategi SO: mengoptimalkan kekuatan (seperti pengalaman fasilitasi sebelumnya) untuk memanfaatkan peluang program sertifikasi halal gratis.
- b. Strategi WO: meminimalkan kelemahan administrasi melalui pendampingan dan sosialisasi di tingkat desa.
- c. Strategi ST: memanfaatkan dukungan komunitas dan lembaga pendidikan untuk menghadapi ancaman sanksi dan biaya tambahan.
- d. Strategi WT: membentuk tim pendamping halal khusus agar kelemahan pelaku UMK tidak memperburuk risiko ancaman dari regulasi.

b) Saran

Adapun saran yang dapat diberikan hasil penelitian yaitu:

1. Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK)

Pelaku UMK di Desa Mendalo Indah diharapkan lebih proaktif dalam meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal, mulai dari mengikuti sosialisasi, pelatihan, hingga mengurus dokumen administrasi usaha. Sertifikasi halal juga sebaiknya dimanfaatkan sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar.

2. Bagi Pemerintah dan Lembaga terkait

Pemerintah perlu memperluas sosialisasi kewajiban sertifikasi halal hingga ke tingkat desa dengan pendekatan langsung agar informasi lebih merata. Selain itu, pendampingan teknis harus diperkuat, khususnya bagi UMK yang masih kesulitan dalam administrasi maupun penggunaan

aplikasi berbasis digital. Program sertifikasi halal gratis/self declare juga perlu diawasi secara ketat agar benar-benar transparan dan terhindar dari pungutan liar.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak ekonomi pasca sertifikasi halal, seperti peningkatan omzet atau perluasan jaringan pasar. Kolaborasi dengan perguruan tinggi juga diharapkan dapat mendukung edukasi, pendampingan, serta inovasi pemasaran produk halal bagi UMK.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekonomi, Fakultas, and Iain Kediri. "Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun Ririn Tri Puspita Ningrum Muslim Di Indonesia Memiliki Potensi Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil . Yang Mengakomodir Jaminan Produk Satu Daerah Di Kabupaten Madiun , Yaitu Di Desa Klumpit Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun , Dengan Pertimbangan" 6, no. 7 (2022): 43–58.
- Fitri, Zusi Eka, Aji Jumiono, Kepulauan Riau, Teknologi Pangan, Sekolah Pascasarjana, and Universitas Djuanda. "Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan" 3 (2021): 1–7.